



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOIRUMAN bin MATOHA;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/30 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watesrejo RT 002 RW 001 Desa Bugasur, Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juli 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUMAN Bin MATOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **1 (satu) Tahun**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L dan 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir Pil Double L;
 - 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L;
 - 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme type C2 warna biru dengan simcard Simpati nomor : 08131044508.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga dan tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM. 265/M.5.25/IX/2024** tanggal **30 September 2024** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHOIRUMAN Bin MATOHA, pada hari Minggu tanggal 07 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 19.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Watesrejo RT 002/RW 001, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Terdakwa melakukan perbuatan, *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari Terdakwa membeli Pil Double L dari saudara SUPRIYANTO Alias BONENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa menelepon saudara SUPRIYANTO Alias BONENG (DPO) dengan menggunakan bahasa jawa "Neng jupuk jajan gae sangu kerjo" yang artinya (Neng ambil jajan buat berangkat kerja), kemudian saudara SUPRIYANTO Alias BONENG menjawab dengan menggunakan bahasa jawa "yo" yang artinya (iya), kemudian sekitar pukul 19.45 WIB saudara SUPRIYANTO Alias BONENG (DPO) datang ke rumah orang tua Terdakwa beralamat di Dusun Watesrejo RT 002/RW 001, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saudara SUPRIYANTO Alias BONENG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir Pil Double L yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara SUPRIYANTO Alias BONENG (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Pil Double L kepada saksi SUTRIANTO alias TOGOK yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juli

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 19.40 WIB, saat berada dirumah orang tua Terdakwa, Dusun Watesrejo RT 002/RW 001, Desa Bugasur Kedaleman, Kec. Gudo, Kab. Jombang, saksi SUTRIANTO Alias TOGOK menelepon Terdakwa dengan menggunakan bahasa jawa "Man aku nempil Jajane seng kate mok gae sangu kerjo" yang artinya (Man saya beli jajanya yang mau kamu bawah ke tempat kerja), kemudian Terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa jawa "yo piro" yang artinya (iya berapa), kemudian saksi SUTRIANTO Alias TOGOK dengan menggunakan bahasa jawa "papat tak parani nang omahmu" yang artinya (empat tak datangi kerumah kamu), kemudian Terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa jawa "yo" yang artinya (iya), kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi SUTRIANTO Alias TOGOK datang ke rumah yang beralamat di Dusun Watesrejo RT 002/RW 001, Desa Bugasur Kedaleman, Kec. Gudo, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warnah hitam dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi SUTRIANTO Alias TOGOK, kemudian saksi SUTRIANTO Alias TOGOK memberikan 2 (dua) lembar uang pecahaan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, setelah saksi SUTRIANTO Alias TOGOK menerima 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L. Keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 184 (seratus delapan puluh empat) butir Pil Double L yang berhasil dijual.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polsek Gudo pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.40 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat di kamar rumah orang tua Terdakwa, Dusun Watesrejo RT 002/RW 001, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 136 (seratus tiga puluh enam) butir Pil Double L yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme type C2 warnah biru simcard Simpati, dengan nomor : 08131044508, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke kantor Polsek gudo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05199/NOF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang menerangkan bahwa 4 (empat) butir tablet warna putih logo LL sampel dari barang bukti yang disita dari saksi SUTRIANTO Alias TOGOK dan 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL sampel dari barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa KHOIRUMAN Bin MATOHA mengedarkan Pil Double L dengan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Profesi Terdakwa merupakan Pekerja kuli bangunan dan bukan Tenaga Kefarmasian/Apoteker. Terdakwa juga membeli Pil Double L dari saudara SUPRIYANTO Alias BONENG (DPO) yang bukan Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian tanpa disertai resep;

Perbuatan Terdakwa KHOIRUMAN Bin MATOHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 06.40 Wib di Dusun Watesrejo, RT 002 RW 001, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi peredaran obat keras di Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari pemilik warung kopi di Desa Wangkal Kepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, bahwa ada orang yang mencurigakan sedang duduk di warung kopi hingga larut malam namun tidak memesan makanan, atas informasi tersebut saksi langsung bergegas ke lapangan di lokasi kejadian tersebut saksi mengamankan seseorang yang mencurigakan tersebut dan saat digeledah ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir pil dobel L yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan orang yang mengaku bernama Sutrianto alias Togok, yang menurut pengakuannya barang berupa pil dobel L tersebut dibeli dari seseorang yaitu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan kemudian menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, di rumah saudari Kasminah di Dusun Watesrejo RT 002 RW 001 Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan saksi melakukan penggeledahan saat itu Terdakwa sedang istirahat dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil dobel L yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone android merek Realme type C2 warna biru simcard Simpati dengan nomor 08131044508, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Gudo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. Sutrianto alias Togok, yang awalnya menelepon Terdakwa dan mengatakan akan membeli pil dobel L dan selanjutnya sdr. Sutrianto alias Togok menuju ke rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib kemudian Terdakwa diberikan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L;

- Bahwa saksi menerangkan selain menjual pil dobel L kepada sdr. Sutrianto alias Togok, Terdakwa juga menjual kepada sdr. BSupriyanto alias Boneng dan sdr. Asrorul;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari sdr. Supriyanto alias Boneng pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ZAKI ADE ISMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 06.40 Wib di Dusun Watesrejo, RT 002 RW 001, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi peredaran obat keras di Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari pemilik warung kopi di Desa Wangkal Kepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, bahwa ada orang yang mencurigakan sedang duduk di warung kopi hingga larut malam namun tidak memesan makanan, atas informasi tersebut saksi langsung bergegas ke lapangan di lokasi kejadian tersebut saksi mengamankan seseorang yang mencurigakan tersebut dan saat digeledah ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir pil dobel L yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan orang yang mengaku bernama Sutrianto alias Togok, yang menurut pengakuannya barang berupa pil dobel L tersebut dibeli dari seseorang yaitu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan kemudian menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, di rumah saudari Kasminah di Dusun Watesrejo RT 002 RW 001 Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan saksi melakukan penggeledahan saat itu Terdakwa sedang istirahat dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil dobel L yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone android merek Realme type C2 warna biru simcard Simpati dengan nomor 08131044508, 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Gudo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. Sutrianto alias Togok, yang awalnya menelepon Terdakwa dan mengatakan akan membeli pil dobel L dan selanjutnya sdr. Sutrianto alias Togok menuju ke rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib kemudian Terdakwa diberikan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L;

- Bahwa saksi menerangkan selain menjual pil dobel L kepada sdr. Sutrianto alias Togok, Terdakwa juga menjual kepada sdr. BSupriyanto alias Boneng dan sdr. Asrorul;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari sdr. Supriyanto alias Boneng pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

3. Saksi SUTRIANTO alias TOGOK, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di rumah Terdakwa di Dusun Watesrejo, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan sejumlah 4 (empat) bungkus kertas grenjeng rokok kuning masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L dengan harga per bungkus Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat keras karena Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan/proyek;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 06.40 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Watesrejo, RT 002 RW 001, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya saksi Sutrianto alias Togok memesan kepada Terdakwa berupa pil dobel L pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 melalui handphone milik saksi Sutrianto alias Togok yang kemudian saksi Sutrianto alias Togok ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Sutrianto alias Togok sebanyak 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh penyidik bahwa sebelumnya saksi Kamid dan saksi Zaki Ade Wirawan menangkap saksi Sutrianto alias Togok ketika berada di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Sutrianto alias Togok tersebut seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L dg harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Supriyanto alias Boneng (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil dobel L yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Dobel L;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap penjualan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan keahlian untuk menjual membeli dan mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No 335/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 15 Juli 2024 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap barang bukti dari saksi Sutrianto alias Togok berupa 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir pil dobel L, dan dari tersangka Khoiruman berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone android merek Realme C2 warna biru simcard Simpati dengan nomor 08131044508, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05199/NOF/2024 tanggal 10 Juli 2024 terhadap 16211/2024/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,752 gram dari saksi Sutrianto alias Togok, 16212/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,975 gram dari Tersangka Khoiruman bin Matoha, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L dan 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir Pil Double L.
2. 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme type C2 warna biru dengan simcard

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpati nomor : 08131044508, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrianto alias Togok yang menerangkan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah sebanyak 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keterangan saksi Kamid yang sebelumnya telah menangkap saksi Sutrianto alias Togok pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dan dari hasil pengembangan dari keterangan saksi Sutrianto alias Togok ditemukan bahwa Terdakwa yang menjual pil dobel L kepada saksi Sutrianto alias Togok;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamid dan saksi Zaki Ade Wirawan yang menerangkan bahwa saksi Sutrianto alias Togok pada saat ditangkap telah ditemukan barang berupa sebanyak 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, dan 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir pil Double L yang menurut pengakuan saksi barang berupa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa
3. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone android merek Realme C2 warna biru simcard Simpati dengan nomor 08131044508, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrianto alias Togok dan pengakuan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada saksi Sutrianto alias Togok seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Supriyanto alias Boneng (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang selain itu Terdakwa dalam mengedarkan, menjual dan membeli pil dobel L tersebut memperoleh keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Sutrianto alias Togok yang menerangkan bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05199/NOF/2024 tanggal 10 Juli 2024 terhadap 16211/2024/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,752 gram dari saksi Sutrianto alias Togok, 16212/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,975 gram dari Tersangka Khoiruman bin Matoha, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **KHOIRUMAN bin MATOHA** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrianto alias Togok yang menerangkan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah sebanyak 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keterangan saksi Kamid yang sebelumnya telah menangkap saksi Sutrianto alias Togok pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dan dari hasil pengembangan dari keterangan saksi Sutrianto alias Togok ditemukan bahwa Terdakwa yang menjual pil dobel L kepada saksi Sutrianto alias Togok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamid dan saksi Zaki Ade Wirawan yang menerangkan bahwa saksi Sutrianto alias Togok pada saat ditangkap telah ditemukan barang berupa sebanyak 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, dan 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir pil Double L yang menurut pengakuan saksi barang berupa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone android merek Realme C2 warna biru simcard Simpati dengan nomor 08131044508, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrianto alias Togok dan pengakuan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada saksi Sutrianto alias Togok seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Supriyanto alias Boneng (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang selain itu Terdakwa dalam mengedarkan, menjual dan membeli pil dobel L tersebut memperoleh keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Sutrianto alias Togok yang menerangkan bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05199/NOF/2024 tanggal 10 Juli 2024 terhadap 16211/2024/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,752 gram dari saksi Sutrianto alias Togok, 16212/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,975 gram dari Tersangka Khoiruman bin Matoha, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa setelah penangkapan terhadap saksi Sutrianto alias Togok oleh saksi Kamid dan saksi Zaki Ade Wirawan telah ditemukan barang bukti sebanyak sebanyak 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, dan 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir pil Double L, kemudian setelah dikembangkan dan berdasarkan keterangan saksi Sutrianto alias Togok bahwa saksi Sutrianto alias Togok telah membeli pil dobel L dari terdakwa kemudian saksi Kamid menangkap Terdakwa, dan Ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) unit handphone android merek Realme C2 warna biru simcard Simpati dengan nomor 08131044508, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan keterangan saksi Sutrianto alias Togok dengan dihubungkan pengakuan Terdakwa bahwa pil dobel L dibeli oleh terdakwa dari seseorang bernama Supriyanto alias Boneng (DPO), dan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05199/NOF/2024 tanggal 10 Juli 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,542 gram berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa ketika dilakukan pengeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05199/NOF/2024 tanggal 10 Juli 2024 terhadap 16211/2024/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,752 gram dari saksi Sutrianto alias Togok, 16212/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,975 gram dari Tersangka Khoiruman bin Matoha, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah uraikan tersebut di atas, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB telah menjual barang berupa pil Double L kepada saksi Sutrianto alias Togok 4 (empat) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. Supriyanto alias Boneng 184 (seratus delapan puluh empat) butir Pil Double L yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bungkus grenjeng warna kuning yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), padahal obat yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (5) obat keras tertentu adalah jenis obat keras yang terdapat pembatasan indikasi/dan/atau jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (4) peredaran obat keras harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"** karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L dan 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir Pil Double L, 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, yang merupakan barang hasil/sarana untuk melakukan kejahatan yang dilarang diedarkan tanpa izin, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme type C2 warna biru dengan simcard Simpati nomor: 08131044508, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah sarana untuk melakukan kejahatan dan/atau barang hasil dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk komunikasi antara saksi Sutrianto alias Togok dengan Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoiruman bin Matoha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan dan 15 (Lima Belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing grenjeng berisi:
 - 5.1.1. 8 (delapan) butir Pil Double L dan 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 5 (lima) butir Pil Double L;
 - 5.2. 15 (lima belas) bungkus grenjeng warna kuning yang masing-masing berisi:
 - 5.2.1. 8 (delapan) butir Pil Double L;
 - 5.3. 2 (dua) bungkus grenjeng warna merah yang masing-masing grenjeng berisi:
 - 5.3.1. 8 (delapan) butir Pil Double L;

Dimusnahkan;

- 5.4. 1 (satu) unit Handphone android Merk Realme type C2 warna biru dengan simcard Simpati nomor: 08131044508;
- 5.5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, dan **Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Gagah Pratama Margono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.